

Mega Segera Mengganti Tujuh Menteri

GARDA



INDONESIA DI ANTARA DUA NAGA

Pangdam Bukit Barisan
Siap Usir GAM



Th.IV • 4 September 2002 • Rp 8.000,-

Majalah Berita Mingguan



Ekonomi	hal	80
Gardatorial	hal	5
Hankam	hal	50
Hukum	hal	45
Intermezo	hal	48
Iptek	hal	38
Jendela	hal	3
Kesehatan	hal	30
Kriminal	hal	62
Laporan Terdepan	hal	6
Laporan Khas	hal	86
Lingkungan	hal	49
Mancanegara	hal	96
Media	hal	37



TKI: Karyawan dan buruh di dalam negeri sudah begitu banyak, akankah pabrik dan industri dalam negeri mampu untuk menampung TKI yang dipulangkan Malaysia?



Cover:
Cina maupun Taiwan perlu dirangkul. Kebijakan politik tak perlu dicampur aduk dengan hubungan ekonomi dan perdagangan. Yang penting, Indonesia bisa mengambil manfaat dari keduanya.

Compugrafi :
Edy Susilo.

Olahraga	hal	74	Sosial	hal	40
Penjuru Negeri	hal	66	Surat dan Komentar	hal	8
Politik	hal	32	Tokoh	hal	12
Pendidikan	hal	27	Tilikan: Hamsami	hal	84
Pusat Perhatian	hal	14	Tilikan: Moh Samsul Arifin	hal	47
Santai	hal	57	Tilikan: Yulianto Syahyu	hal	28

KARIKATUR



Hukum Antidumping

Yulianto Syahyu



Hukum dan perjanjian internasional yang berkenaan dengan ekonomi mengarah pada perdagangan bebas, dapat berimplikasi positif dan negatif bagi Indonesia. Perjanjian-perjanjian tersebut kemudian menjadi tatanan perdagangan internasional yang tujuan akhirnya liberalisasi perdagangan internasional, yang ditandai antara lain hapusnya hambatan tarif/non tarif menuju perdagangan bebas antarnegara.

Berangkat dari kondisi dan perkembangan ekonomi yang berbeda, sebenarnya tidak semua negara tersebut siap menghadapi era perdagangan bebas seperti yang disepakati GATT/WTO, terutama negara berkembang atau yang disebut negara dunia ketiga.

Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LL.M, Ph.D. dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar tetap dalam ilmu hukum internasional pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menyatakan :

“Kepentingan ekonomi negara maju lebih dominan dan mewarnai wajah hukum internasional, perjanjian-perjanjian internasional yang terkait dengan masalah ekonomi lebih mengakomodasi prinsip-prinsip yang dianut oleh negara maju. Bahkan para pelaku usaha negara maju banyak mendapat perlindungan dari perjanjian internasional yang dinegosiasikan antara negara maju dan negara berkembang”.

Sejalan dengan liberalisasi perdagangan, arus keluar masuk barang/jasa dari satu dan ke negara lain semakin tidak mengalami hambatan. Hal ini sejalan dengan *reduction to trade barrier*. Namun, dalam praktek perdagangan internasional, negara produsen atau pengeksport melakukan tindakan yang tidak fair berupa praktik dumping.

Praktik ini dilakukan oleh negara pengeksport dengan menentukan harga di bawah atau lebih rendah dari nilai nominalnya atau unit cost yang sebenarnya.

Salah satu upaya untuk menyikapi dumping adalah dengan melakukan upaya antidumping seperti menetapkan Bea Masuk Antidumping (BMAD). Namun dalam pengenaan BMAD, pemerintah harus melihat dari dua sisi yaitu tidak hanya dari kepentingan produsen dalam negeri tetapi juga kepentingan masyarakat konsumen.

Instrumen antidumping bukan saja merupakan persoalan hukum dalam negeri, tetapi sudah merupakan kepentingan dan agenda bersama masyarakat internasional dalam rangka mencegah terjadinya praktek perdagangan dan kompetisi antarnegara secara

tidak sehat dan tidak fair.

Ketentuan antidumping tercantum sejak disepakatinya GATT tahun 1947. Secara simultan telah terjadi beberapa kali diadakan perjanjian tambahan mengenai suatu pasal dalam GATT, dimana perjanjian tambahan tersebut dikenal dengan *code*. Lembaga antidumping diatur dalam Pasal VI GATT yang merekomendasikan kepada setiap negara anggota untuk mengimplementasikan ketentuan GATT dalam sistem hukum nasional masing-masing.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan ini telah disepakati dalam Tokyo Round yang menghasilkan Antidumping Code 1979 yang disepakati dan mengikat sejumlah 22 negara yang berlaku efektif sejak 1 Januari 1980. Code 1979 ini kemudian digantikan oleh Antidumping Code 1994 yang dihasilkan oleh Uruguay Round dengan nama Agreement in Implementation of Article VI of GATT 1994 yang merupakan Multilateral Trade Agreement (MTA) dimana instrumen hukum tersebut ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan Agreement Establishing the World Trade Organization di Marrakesh (Maroko) pada tanggal 15 April 1994. Dengan demikian, Antidumping Code Tahun 1994 sudah merupakan suatu paket yang inklusif atau integral dari Agreement Establishing WTO.

Untuk kepentingan tersebut, Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing The World Organization dengan UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the WTO (LN. Tahun 1994 Nomor 57, TLN Nomor 3564). Dengan ratifikasi pembentukan WTO menandakan sikap pemerintah Indonesia dalam komitmennya mengikuti era perdagangan bebas tidak diragukan lagi, tetapi masih banyak aspek hukum yang harus mengalami harmonisasi terhadap hukum nasional. Kecuali masalah harmonisasi, Indonesia juga harus siap dengan segala konsekuensi yang timbul sampai pada tataran implementasi kesepakatan yang dituangkan dalam WTO.

Salah satu implementasi dari Antidumping Code, pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Kepabeanan, yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995. Sebagai tindak lanjut dalam penyidikan praktek dumping, Departemen Perindustrian dan Perdagangan telah membentuk Komite Antidumping. Kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 261/MPP/Kep/9/1996 tentang Komite Antidumping Indonesia.

**Dengan ratifikasi
pembentukan
WTO
menandakan
sikap
pemerintah
Indonesia dalam
komitmennya
mengikuti era
perdagangan
bebas tidak
diragukan lagi.**

Pengenaan tarif

Masalah dumping ini sangat erat kaitannya dengan subsidi. Untuk mengantisipasi praktek dumping, pemerintah negara tujuan produk tersebut (negara pengimpor) dapat mengenakan tarif sebagai upaya penyeimbang, baik berbentuk bea masuk antidumping (BMAD) maupun tarif impor.

Antidumping Code 1994 menentukan tiga formula sebagai dasar untuk mengcounter praktik antidumping, khususnya pada tahap penyidikan besarnya harga suatu produk. Ketiga cara tersebut adalah : **Pertama, penentuan nilai normal berdasarkan penjualan di pasar domestik negara produsen**, Komite melakukan penyelidikan di negara pengeksport untuk mengakses pricing list yang sesungguhnya di negara asal suatu produk yang dianggap barang dumping. **Kedua, penentuan nilai normal berdasarkan penjualan ke pasar negara ketiga**, apabila pasar domestik negara produsen tidak viable atau market size yang tidak memenuhi persyaratan untuk penyelidikan praktik dumping. Dan yang **ketiga, penentuan nilai berdasarkan constructed value**, model ini diaplikasikan apabila metode yang pertama dan kedua tidak efektif atau tidak memperoleh hasil yang signifikan.

Menyangkut dengan tarif impor dan bea masuk antidumping adalah dalam rangka melindungi dunia usaha nasional terutama kalangan industri/produsen.. Dalam hal ini seharusnya kita harus melihat dua kepentingan sekaligus yaitu disamping kepentingan dunia usaha juga harus diperhatikan perlindungan atas kepentingan masyarakat selaku konsumen. Kedua kepentingan tersebut berada pada dua sisi yang berbeda. Disini fungsi pemerintah sebagai regulator untuk mengakomodir dua kepentingan tersebut. Menyangkut dengan hal tersebut di atas ada dua contoh masalah yang akan penulis ketengahkan menyangkut kebijakan pemerintah pada pertengahan tahun 2002 ini yaitu:

Pertama, pengumuman pemerintah Cq. Menteri Pertanian Bungaran Saragih sewaktu berada di Roma Italia tanggal 10 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pemerintah akan segera menaikkan tarif impor untuk semua komoditas pertanian dan pangan dalam waktu dekat. Selain untuk melindungi dan meningkatkan pendapatan petani dalam negeri, juga agar komoditas pertanian dan pangan Indonesia tetap kompetitif.

Hal ini dilakukan mengingat negara-negara lain sebenarnya juga memberikan subsidi terselubung kepada produk pertanian dan pangan mereka serta memberikan bantuan kepada petaninya. Sementara Indonesia sendiri sangat mematuhi aturan yang ditetapkan WTO dalam hal tarif impor maupun subsidi kepada produsen pertanian.

Menurut hemat penulis apakah dengan menaikkan tarif impor akan membuat produk dalam negeri akan dapat kompetitif terhadap produk impor dan apakah ada jaminan akan


dapat meningkatkan pendapatan petani. Seandainya memang kondisinya seperti yang dijelaskan di atas kiranya langkah pemerintah untuk menaikkan tarif impor produk pangan dan pertanian sudah cukup terlambat. Namun jika tarif impor tersebut diberlakukan, kiranya juga perlu diperhatikan daya beli masyarakat konsumen atas produk tersebut. Hal ini cukup beralasan mengingat banyaknya masyarakat kita yang hidup dibawah garis kemiskinan dan produk pertanian adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Kedua, kebijakan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini MS. Soewandi tanggal 10 Juni 2002, bahwa pemerintah tidak dapat menetapkan tarif Bea Masuk Antidumping (BMAD) terhadap tepung terigu impor dari Australia, Uni Eropa dan Uni Emirat Arab. Alasannya, industri hilir termasuk produsen kecil dan menengah juga memerlukan bahan baku tepung terigu impor dengan harga murah. Oleh karena BMAD tidak bisa dikenakan demi kepentingan yang lebih besar, bukan hanya kepentingan produsen terigu yang hanya lima perusahaan.

Menurut Peraturan Internasional hal ini dapat dibenarkan dimana pemerintah dapat meneruskan rekomendasi Komite Antidumping Indonesia (KADI) atau tidak, tergantung temuan apa yang diperoleh pemerintah.

Dari dua contoh kebijakan pemerintah yang diambil pertengahan tahun ini menunjukkan kebijakan antidumping tidak hanya melihat kepentingan dunia usaha dalam hal ini pengusaha itu sendiri, tetapi lebih penting rakyat banyak sebagai masyarakat konsumen. Dapat kita pahami secara gamblang dengan dikenakannya Bea Masuk Antidumping (BMAD) atau tarif impor atas suatu produk tentu akan menaikkan harga jual dan jika barang tersebut dijadikan sebagai bahan baku seperti tepung terigu dan produk pertanian tentu akan memberatkan produsen kecil dan menengah serta masyarakat konsumen karena akan berdampak kepada kenaikan harga barang.

Dengan demikian kebijakan pemerintah dalam hukum Antidumping perlu memperhatikan dua kepentingan tersebut yaitu kepentingan dunia usaha selaku produsen dengan kepentingan masyarakat selaku konsumen. Jangan sampai hukum antidumping dan pemerintah dijadikan instrumen oleh para pengusaha agar mereka dapat memberlakukan harga sesukanya tanpa mau berkompetisi secara wajar dalam pasar global. **Penulis: Praktisi Hukum dan Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Indonesia.**



Jangan sampai hukum antidumping dan pemerintah dijadikan instrumen oleh para pengusaha agar mereka dapat memberlakukan harga sesukanya.
